



**PUTUSAN**

Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs

**بسم الله الرحمن الرحيم**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tigaraksa yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara :

**Penggugat**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang,- Banten, dalam hal ini telah memberikan kuasa kepada Moh Syaffi Tuankotta, SH, Muh Saleh Marasabessy, SH,./Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor "**TUANKOTTA-MARASABESSY & PATNERS**", beralamat Kantor di Modern Town Market K2GN No 023 Modernland, Kota Tangerang-Banten, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 November 2018, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa, tanggal 14 Desember 2018, dengan nomor 1112/Kuasa/6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs, sebagai "**Penggugat**";

M e l a w a n

**Tergugat** , umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Kabupaten Tangerang,- Banten, sebagai "**Tergugat** ";

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa bukti-bukti dipersidangan;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 25 November 2018 telah mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Tigaraksa dengan register

"Halaman 1 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs., tanggal 14 Desember 20178, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa PENGGUGAT dan TERGUGAT telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 23 Juni 1992 yang tercatat di Kantor Urusan Agama Rajeg Sebagaimana Kutipan Akta Nikah No : \*\*\*/\*\*\*/VI/1992 ;
2. Bahwa selama menikah PENGGUGAT dan TERGUGAT hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di rumah nenek penggugat alamat Kabupaten Tangerang- Banten
3. Bahwa selama hidup berumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dikaruniai 4 orang anak yang bernama;
  - 3.1. Anak 1, perempuan, 26 tahun, kutipan akta kelahiran Nomor: #####-Cs/1993;
  - 3.2. Anak 2 (Almrhumah) perempuan lahir tanggal 08 Maret 1997 meninggal tanggal 27 Desember 2017;
  - 3.3. Anak 3, perempuan, 17 tahun, kutipan akta kelahiran Nomor: #####-Dkcs/2001;
  - 3.4. Anak 4, perempuan, 12 tahun, kutipan akta kelahiran Nomor: ###.I/2006;
4. Bahwa TERGUGAT adalah seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dilingkup Pemerintahan Daerah Tangerang Selatan Cq Dinas Bina Marga Dan Perairan dengan posisi dan jabatan yang memadai namun berbanding terbalik dengan keadaan keluarganya dimana TERGUGAT menelantarkan PENGGUGAT dan anaknya sejak awal Nopember 2018 dari rumah layak huni di pindahkan ke gubuk ( bukti t-3);

Bahwa TERGUGAT selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki harta yang bergerak dan tidak bergerak baik yang ada di wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, sebanyak 13 bidang tanah darat dan tanah sawah namun sudah dijual 5 bidang tanpa sepengetahuan dan izin PENGGUGAT sebagai istri sah sesuai kutipan akta nikah No : \*\*\*/\*\*\*/VI/1992 ;maupun tanah yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis (Jawa Barat) berdasarkan keterangan lisan PENGGUGAT;

"Halaman 2 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa semula rumah tangga antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT berjalan rukun damai dan harmonis namun pada bulan pebruari 2009 sering terjadi masalah yang sulit di rukunkan lagi yang disebabkan sebaagai berikut:
  - 5.1. TERGUGAT sudah menikah dengan wanita idaman lain tanpa izin PENGGUGAT ;
  - 5.2. TERGUGAT pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada PENGGUGAT dihadapan anak, serta menendang anak sehingga terjadi pembengkakan di bagian dada atas dasar itulah PENGGUGAT melaporkan pihak TERGUGAT ke Saterskrim/Cq Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Kota Tangerang berdasarkan laporan polisi No:\*\*\*/\*\*\*/XII/2018/ Restra Tangerang tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ;
  - 5.3. TERGUGAT tidak pernah terbuka masalah ekonomi;
6. Bahwa TERGUGAT memberikan nafkah sebesar Rp 4.250.000.00 (Empat Juta Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah) setiap bulan namun menurut PENGGUGAT sangatlah kurang untuk biaya hidup dan biaya berobat anak yang sakit;
7. Bahwa TERGUGAT menikahkan anak yang dalam keadaan sakit (Anak 1) kemudian setelah menikah TERGUGAT mengusir suaminya sehingga mengganggu psikologis anak sehingga menderita sakit sampai ditelantarkan;
8. Bahwa PENGGUGAT merasa diperlakukan tidak adil, dugaan kuat TERGUGAT mengaburkan asal-usul perkawinan dengan mengambil, Buku Nikah, Ktp, Kartu Keluarga, Surat-Surat Tanah, menimbulkan kecurigaan PENGGUGAT akan dijual dan dinikmati sendiri atau dialihkan ke orang serta di jaminkan sebagai agunan;
9. Bahwa TERGUGAT merasa risih kepada PENGGUGAT dan anaknya yang sakit (Anak 1) karena setiap harinya selalu merintih kesakitan sehingga dengan tidak ada rasa iba sedikit pun bahkan anak TERGUGAT (Anak 1) pengen berobat kerumah sakit tapi tidak di indahkan malah TERGUGAT

"Halaman 3 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



mengatakan kepada PENGGUGAT kalau anak yang sakit meninggal PENGGUGAT yang urus sendiri:

10. Bahwa TERGUGAT sebagai kepala rumah tangga sudah tidak manusiawi memperlakukan PENGGUGAT dan anak-anaknya seperti binatang yang tidak ada harga diri dan hak azasi manusia pada hal secara nazab mempunyai hubungan darah;
11. Bahwa pada tanggal 27 desember 2017 anak kedua dari PENGGUGAT dan TERGUGAT meninggal dunia karena diagnose dokter menderita penyakit liver, namun TERGUGAT malah pulang dari rumah sakit tanpa alasan yang jelas dan esok hari anak ( Anak 2) meninggal dunia;
12. Bahwa pihak keluarga PENGGUGAT berusaha mendamaikan PENGGUGAT dengan TERGUGAT namun tidak berhasil sebab TERGUGAT tidak berubah sikapnya karena keluarga TERGUGAT pun ikut campur masalah rumah tangga PENGGUGAT dan TERGUGAT;
13. Bahwa karena adanya pertengkarannya terus menerus yang tidak bisa diperbaiki lagi maka tujuan perkawinan sebagaimana di maksud oleh Pasal 1 Dan 33 Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Dan Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam untuk membentuk keluarga yang Sakinah, Mawaadah Wa Rahma Sudah Tidak Terwujud Lagi, Oleh Karena Itu Gugatan Perceraian Patut Di Kabulkan Pengadilan Agama Tiga Raksa;

Maka berdasarkan uraian tersebut diatas PENGGUGAT mohon kepada ketua Pengadilan Agama Tiga Raksa Cq Majelis Hakim yang memeriksa , mengadili, dan memutus perkara ini sebagai berikut:

**PRIMAIR:**

1. Mengabulkan gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT Sebagaiman yang tercantum dalam akta nikah No : \*\*\*/\*\*\*/VI/1992, tertanggal 23 Juni 1992 putus dengan jalan perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menghukum TERGUGAT untuk membayar akibat cerai kepada penggugat berupa :

*"Halaman 4 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



- 3.1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 50.000.000.00- (lima puluh Juta Rupiah );
- 3.2. Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 70.000.000.- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) ;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membiayai pengobatan Anak 1 sampai sembuh ;
5. Menghukum TERGUGAT untuk membiayai biaya hidup, biaya sekolah, biaya buku, biaya kesehatan kepada 2 anak yaitu : 1. Anak 3 2. Anak 4, masing-masing untuk 1 orang Rp 3.500.000. (Tiga Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) jumlah untuk 2 orang anak Rp. 7.000.000.- (tujuh juta Rupiah), yang harus dibayar tiap tanggal 1 bulan berjalan sejak 1 Januari 2019;
6. Menghukum TERGUGAT membiayai pengobatan anak yang sakit (Anak 1) sampai sembuh;
7. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

**SUBSIDER:**

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dengan didampingi kuasa hukumnya dan Tergugat telah hadir sendiri ke muka sidang, serta Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil telah diperintahkan untuk mengurus surat Keterangan dari Pejabat yang berwenang, namun sampai batas waktu yang ditentukan Tergugat tidak memperolehnya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh mediasi dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenuddin, S.H., MH., namun upaya mediasi tersebut tidak berhasil untuk merukunkan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, karena Penggugat tetap mau bercerai dengan Tergugat, sedangkan Tergugat keberatan dan tidak setuju untuk bercerai, sebagaimana laporan mediator tertanggal 23 Januari 2019;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan dilanjutkan dengan membacakan

*"Halaman 5 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan jawaban secara tertulis tertanggal 21 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

1. Benar;
2. Tahun 1992 benar Tergugat tinggal sampai 1995 dan Tergugat tidak merasa selama rumah tangga di rumah nenek penggugat tahun 1995 Tergugat bangun rumah dan Tergugat tinggal dirumah Tergugat sendiri bersama istri dan anak — anak Tergugat;
3. Benar Tergugat dikaruniai 4 (empat) orang anak 3.1. Almarhum, tanggal 01 Februari 2019;  
3.2. Almarhum, tanggal 27 Desember 2017;
- 3.3. Benar ;
- 3.4. Benar;
4. Tergugat tidak merasa sama sekali menelantarkan istri dan anak — anak Tergugat, terjadinya istri dan anak — anak Tergugat pindah ke gubuk. Ma'am jum'at atas dasar kemauannya sendiri, mungkin istri jengkel ke Tergugat soalnya pada hari Kamis tanggal 15 November 2018 ada orang yang menagih hutang ke istri path sore hari Jam ± 17.00 dan Tergugat kaget selama berumah tangga Tergugat belum pernah ada orang yang nagih hutang kepada Tergugat dan langsung Tergugat marahin didepan orang yang nagih soalnya Tergugat tidak merasa nyuruh istri hutang ke orang itupun sekalian mendidik istri jangan sampai kedepan berbuat hutang piutang lagi ke orang tanpa sepengetahuan suami. Juga benar Tergugat sudah menjual tanah 5 (lima) bidang itupun untuk biaya anak — anak yang kuliah path waktu itu karena Tergugat membiayai 2 (dua) anak yang kuliah dan gak pernah minta ke istri.  
5.1. Benar, Tergugat nikah lagi ± 1 tahun itupun Tergugat sangat menyesal dan Tergugat minta maaf ke istri.  
5.2. Itu sangat bohong dan Tergugat tidak pernah melakukan fisik maupun psikis kepada penggugat.  
Benar Tergugat telah dilaporkan oleh penggugat ke Satreskrim Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polres Kota Tangerang dan Tergugat dapat panggilan

"Halaman 6 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"





2x (dua kali) dan Tergugat tidak terbukti, ternyata disitu ada Pihak ke 3 (tiga) dan penggugat.

5.3. Benar Tergugat tidak terbuka masalah ekonomi tapi kebutuhan keluarga Tergugat tetap cukup;

6. Benar Tergugat ngasih sebesar Rp. 4.250.000,- /perbulan ke istri sedangkan Tergugat menerima gaji via transfer Bank BJB sebesar Rp. 4.745.400,-/perbulan dan Tergugat juga ngasih segitu tidak merem bila mana istri Tergugat minta buat ini itu pasti Tergugat kasih seperti pada bulan puasa, hari raya dan istri gak pernah beli beras dan lain — lain.

7. Tidak benar Tergugat mengusir mantu dan yang menikahkan anak kita, istri nanya ke Tergugat dia bilang "Tergugat sayang ngga ke anak ?" dan Tergugat jawab "koq bilang begitu ?" anak (si Nur) aja pengen nikah disitu Tergugat bingung dalam hati, kenapa anak masih dalam perawatan rawat jalan dan malah pengen nikah, disitu istri langsung menyebut hari dan tanggal pernikahan, besoknya Tergugat langsung ke KUA Rajeg dan Tergugat langsung mengurus — urus admin, saran dari KUA ternyata istri itu udah ada rencana sebelum anak nikah, setelah oke dari pihak keluarga lain baru bilang ke Tergugat tanpa Tergugat mengetahuinya.

8. Itu dengan penggugat surat — surat tanah, kartu keluarga, SPPT, itu ada dalam lemari semua, kecuali buku nikah itu ada di laci, lemari KTP Tergugat tidak merasa ngambil dan penggugat tidak menanyakan terlebih dahulu kepada Tergugat jadi dianggap yang ngga — ngga apalagi masalah tanah akan dijual dan dimiliki sendiri atau dialihkan ke orang serta dijamin ke Bank sebagai agunan. Sangat tidak mungkin....lah Tergugat punya hati, tapi itu istri ada yang ngajarin atau pihak ke 3 (tiga).

9. Sangat tidak mungkin Tergugat menelantarkan anak yang lagi sakit apalagi Tergugat dikatakan tidak merasa iba sedikitpun, itu penggugat pikirannya lagi stress (terganggu) kali dan anak pernah Tergugat bawa kerumah sakit Ciputra Hospital terus ke dirawat masuk rumah sakit sari asih sangiang Kota Tangerang malah punya BPJS anak tidak mau pakai BPJS, pengen di kelas VIP Tergugat masukin ke kelas VIP.

*"Halaman 7 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Sangat tidak mungkin Tergugat memperlakukan seperti itu dan mungkin penggugat pikirannya lagi terganggu dan gimana caranya biar bisa cerai sama Tergugat.

11. Anak (Anak) pertama telepon karena dia sakit dan langsung Tergugat telepon keponakan (Ponakan) di Banjar, Tergugat kasih tau tolong besok senin Tergugat lupa tanggalnya masukin kerumah sakit besok Tergugat ke Banjar tiba Selasa sore ± jam 16.00 keliatanya anak sakitnya parah dan langsung Tergugat telepon istri di Tangerang dan besoknya istri dan orang lain dan i Tangerang pada datang ke Rumah Sakit Patoman Banjar langsung Tergugat kaget kenapa anak — anak Tergugat ngga pada diajak....? dan Tergugat ingat kepada anak — anak di Tangerang, mana anak yang sakit Anak dan Tergugat pamit sama istri abis shubuh langsung Tergugat pulang kerumah orang tua dulu, dan i rumah sakit jalan kaki ± 2 km pulang kerumah orang tua sepanjang jalan Tergugat nangis sampai kerumah orang tua, orang tua Tergugat nanya ada apa...? kenapa nangis inget ke anak (Anak 2) juga anak yang di Tangerang dart Tergugat nitip duit ke orang tua, mau bilang buat beli kain kafan tapi Tergugat bilangnya gak enak dan Tergugat bilang buat beli susu / roti kalau anak (Anak 2) nanti sadar tolong beliin susu / roti ngga lama Tergugat langsung berangkat ke Tangerang di dalam perjalanan istri telepon entar anak — anak kalau sampe lcaasih duit Tergugat bilang iyah....kenapa Tergugat dibilang istri tidak ngasih tau ke istri padahal Tergugat mau berangkat dari rumah sakit Banjar ngasih tau ke istri dan dalam perjalanan istri juga telepon ke Tergugat, maklumlah istri Tergugat lagi stress kali.

12. Pihak keluarga setahu Tergugat tidak ikut campur sedikitpun keluarga Tergugat dan malahan setahu Tergugat adik — adiknya dari penggugat, urusan keluarga Tergugat malah adik istri Tergugat karena tinggal ditempat Tergugat dan Tergugat usir pada hari Rabu Jam 19.00 tanggal 09 Januari 2019 disaksikan mertua laid dan paman dan i istri tapi sampai saat ini belum pada pindah masih nempatin tanah Tergugat, udah belasan tahun dan Tergugat anggap dia yang NGOMPORIN penggugat maksudnya biar Tergugat sama istri bercerai karena ada maksud dan rencana lain kedepan setelah Tergugat rumah tangganya bercerai.

*"Halaman 8 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*





13. Tergugat tidak merasa adanya pertelcaran terus menerus dengan istri, justru malah Tergugat sebaliknya istri Tergugat itu sudah kena mantra — mantra dukun kalau orang bilang ke Tergugat dart Tergugat siap bawa orang tersebut ke hadapan bapak, intinya Tergugat kasihan ke istri dan banyak yang mengompori ke istri Tergugat, bilamana kedepan Tergugat akan pulang ke Banjar bawa istri dan anak — anak Tergugat dikampung tempat tinggal Tergugat sekarang, udah sangat malu dengan kejadian ini orang — orang dikampung tempat Tergugat tinggal udah pada tahu semua masalah keluarga Tergugat, meskipun istri Tergugat banyak utangnya dan Tergugat ganti semua, menurut perkiraan Tergugat hutang emas  $\pm$  140 gram dan ada juga yang berupa uang, yang datang kerumah baru satu orang, istri Tergugat hutangnya 85 gram itupun disaksikan sama istri dan Tergugat sangatlah kaget ternyata istri diluar dugaan Tergugat. Dan istri telah menjual sebidang tanah mertua istri Tergugat dan itu tanah dan warisan aim. Kakek istri, dalam masalah itu Tergugat gak ikut campur dan tau — taunya waktu ada orang yang nagih kertunah Tergugat, tetapi habis dijual itu tanah hutang masih pada nyangkut belum pada dibayar.

Demikian penjelasan Tergugat yang sebenar — benarnya yang tertuang diatas, agar supaya Ketua Pengadilan Agama Tigaraksa Cq. Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili dan agar supaya membatalkan gugatan perceraian Tergugat ini, soalnya Tergugat sangatlah berat untuk bercerai karena Tergugat berumah tangga sudah 28 tahun dan juga ada anak — anak yang masih perlu bimbingan kedua orangtua.

**PRIMA IR :**

1. Membatalkan Gugatan Cerai
2. Sangatlah keberatan karena Tergugat tidak merasa melanggar aturan dan hukum dalam perkawinan.
3. Bilamana Tergugat terbukti melanggar hukum dan aturan Tergugat siap kena sangsi ;
  - a. Nafkah selama masa id'dah Rp. 50.000.000,- (Lima Puluh Juta Rupiah) sangat tidak siap;

*"Halaman 9 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Mut'ah berupa uang Rp. 70.000.000,- (Tujuh Puluh Juta Rupiah) pengertian Tergugat Mut'ah itu kawin kontrak, Tergugat tidal( merasa kawin dengan cara kontrak dan mut' ah itu apa....?

4. Anak Tergugat Anak 2 dia pakai BPJS kelas III dan Tergugat ganti ke kelas I bukti terlampir.
5. Sangatlah Tergugat keberatan harus bayar Rp. 7.000.000,- (tujuh Juta Rupiah) setiap bulan. Gaji Tergugat aja dapat sebulan cuman Rp. 4.745.000. (Empat Juta tujuh ratus empat puluh lima ribu rupiah)-bulan anak yang bernama 1. Anak 3 dan 2. Anak 4 itu Tergugat masukan ke Asuransi Prudential termasuk untuk pendidikan (kuliah) dan kesehatan itu sudah  $\pm$  10 tahun setiap bulan Tergugat setor ke Asuransi Prudential lewat Bank, istri Tergugat tahu itu, bukti setor terlampir.
6. Waktu sakit ANAK 2 Tergugat masukin ke BPJS dan sampai almarhum Tergugat biyai secara hukum Islam.
7. Sangat keberatan untuk bayar — bayar yang timbul dalam perkara ini, karena Tergugat tidak mencari perkarannya.

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan ini agar supaya dibatalkan karena Tergugat berumah tangga ingin yang SAKINAH, MAWADAH WA ROHMA;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tertanggal 13 maret 2019, dengan perubahannya, pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalil dalii TERGUGAT kecuali yang secara tegas tegas diakui kebenarannya;
2. Bahwa pada prinsipnya TERGUGAT telah mengakui dalih dalih gugatan PENGUGAT sebagian sehingga dengan demikian sudah sepantasnyalah apabila gugatan PENGUGAT haruslah dikabulkan seluruhnya terutama pada point 5.1 dan poin 5.3 dalam jawaban TERGUGAT;

"Halaman 10 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Bahwa sesuai dengan jawaban TERGUGAT point 5 telah secara tegas mengakui bahwa kehidupan nunah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sudah tidak (harmonis lagi, maka sesuai dengan Undang Undang No.1 Tahun 1974, maka sudah sepantasnyalah gugatan PENGGUGAT haruslah dikabulkan;
4. Bahwa tidak benar PENGGUGAT pindah kertunah gubuk atas keinginan sendiri akan tetapi alas keinginan TERGUGAT karena TERGUGAT merasa risih dengan anaknya yang sakit sering merintih kesakitan baik simg maupun malam dan sekarang sudah meninggal dunia;
5. Bahwa benar TERGUGAT sudah mengakui menikah sirri pada poin 5.1 sangat jelas maka PENGGUGAT merasa rumah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT dilchianati dan menodai keharmonisan rumah tangga sehingga sudah sepantasnya bila gugatan PENGGUGAT dikabulkan seluruhnya;
6. Bahwa benar PENGGUGAT melaporkan TERGUGAT ke Satreskrim Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Kota Tangerang dengan melakukan kekerasan psikis yang sudah lama sehingga bukan kekerasan fisik sesuai jawaban TERGUGAT pada point 5.2;
7. Bahwa benar pada point 5.3. poin 6 selama PENGGUGAT membina rumah tangga dengan TERGUGAT tidak terbuka masalah ekonorni karena TERGUGAT menganggap PENGGUGAT adalah orang bodoh, orang kampung, dan tidak mengenyam pendidikan sedangkan TERGUGAT orang yang terpandang di lingkungannya sehingga akan di buktikan oleh PENGGUGAT pada sidang pembuktian meadatang;
8. Bahwa tidak benar ±dil TERGUGAT pada point 7, point 9, point 10, dan poin 11 bukan rahasia lagi TERGUGAT memutarbalikan fakta soal mengurus anak-anak yang sakit justru PENGGUGAT selalu sabar siang Maupun malam untuk menjaga dan mengurus anak-anaknya sedangkan TERGUGAT tinggal dirumah yang layak dan tidur nyenyak karena tidal (mendengar lagi suara risih dari anak yang sakit;

*"Halaman 11 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa TERGUGAT seeara tegas telah mengakui selama dalam perkawinan telah diperoleh hasil gono gini pada point 8 jawaban TERGUGAT menyangkut surat-surat tanah sesuai dengan gugatan PENGGUGAT poin 4 maka PENGGUGAT tegaskan lagi Bahwa TERGUGAT selama menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) memiliki harta yang bergerak dan tidak bergerak baik yang ada di wilayah Desa Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, sebanyak 13 bidang tanah darat dan tanah sawah namun sudah dijual 5 bidang tanpa sepengetahuan dan izin PENGGUGAT sebagai istri sah sesuai kutipan akta nikah No: \*\*\*/\*\*\*/NI/1992, maupun tanah yang berada di wilayah Kabupaten Ciamis (Jawa Barat) bisa dibuktikan dalam sidang pembuktian mendatang;
10. Bahwa kemudian pada poin 4 tidak benar TERGUGAT menjual tanah buat kepentingan kuliah 2 anak bahkan anak TERGUGAT yang kuliah pun ga selesai melainkan untuk pernikahan siri yang dan berfoya-foya sudah diakui pada poin 5.1 dan akan di buktikan path sidang saksi mendatang;
11. Bahwa tidak benar PENGGUGAT ada pihak ke tiga yang komporin, g'ugatan cerai ini semata-mata icarena sudah tidak harmonis hubungan nunah tangga antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sehingga merasa tersakiti secara bathin dan di telantarkan oleh TERGUGAT sehmgga PENGGUGAT mencari keadilan;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini kami mohon kepada Bapak Majelis Hakim Pernerilcsa, agar berkenan memberikan putusan sebagai berikut:

### PRIMER:

1. Menolak dalil-dalil TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menerima dan mengabulkan gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
3. Menghulcum kepada TERGUGAT untuk membayar biaya perkara;

### SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*Er Aequo Et Bono*);

Bahwa Tergugat tidak mengajukan duplik, karena Tergugat secara

*"Halaman 12 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berturut-turut tidak hadir dipersidangan berikutnya, walaupun telah diperintahkan berdasarkan berita acara persidangan tanggal 27 Februari 2019 untuk hadir pada persidangan tanggal 13 Maret 2019, dan telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Maret 2019, tanggal 02 April 2019, tanggal 22 April 2019, dan tanggal 20 Mei 2019;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Bukti Surat :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK. 36031144117#####, yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: \*\*\*/Kua.28.03.03/Pw.01/10/2018, tanggal 30 November 2018, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.a;
3. Fotokopi Cover Buku Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2.b;
4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 36031131030#####, tanggal 13 Maret 2018, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 1 Nomor ####/###-Cs/1993, tanggal 05 Maret 1993, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

"Halaman 13 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3, nomor #####-DKCS/2001, tanggal 13 Maret 2001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.5;
7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Anak 3, nomor AL.651002#####, tanggal 07 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, dan Catatan Sipil Kota Tangerang. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;
8. Print Out Foto dari Media Sosial. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;
9. Print Out Foto dari Media Sosial. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8;
10. Fotokopi Perincian Gaji Nom. \*\*\*/BM.SDA/2019, yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, namun tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.9;
11. Fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS, bulan April 2019. Bukti surat tersebut tidak diberi meterai cukup dan tidak dicocokkan dengan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.10;

**B. Saksi :**

1. Saksi 1, umur 44 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal di Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi adalah adik ipar Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang

*"Halaman 14 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*





menikah pada tahun 1992;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal menetap di Kabupaten Tangerang;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia, yaitu Anak 2, meninggal tahun 2017 dan Anak 1, meninggal tahun ini;
- Bahwa 2 orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang masih hidup tinggal bersama Penggugat ;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, karena mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Selingkuhan, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat menggunakan nama samaran Agus, Tergugat tidak terbuka dalam masalah nafkah dan Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai adik ipar Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

"Halaman 15 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;
2. Saksi 2, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan iburumah tangga, tempat kediaman di Kp. Bolang, Rt.04, Rw.01, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, sesuai identitas yang diperlihatkan kepada hakim, dibawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah adik kandung Penggugat dan kenal dengan Tergugat bernama Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tahun 1992;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat terakhir tinggal menetap di Kabupaten Tangerang;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia;
  - Bahwa anak Penggugat dan Tergugat yang telah meninggal dunia adalah Anak 2, meninggal tahun 2017 dan Anak 1, meninggal tahun ini;
  - Bahwa 2 orang anak-anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3 dan Anak 4 tinggal bersama Penggugat ;
  - Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis namun sejak tahun 2009 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
  - Bahwa Saksi tidak pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, namun mengetahui dari pengaduan Penggugat bahwa rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
  - Bahwa penyebab perselisihan antara Penggugat dengan

"Halaman 16 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



Tergugat, karena mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Selingkuhan, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat menggunakan nama samaran Agus, Tergugat tidak terbuka dalam masalah nafkah dan Tergugat pernah memukul Penggugat;

- Bahwa akibat dari perselisihan tersebut antara Penggugat dan Tergugat sudah telah pisah rumah selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat sudah cukup menasehati Penggugat untuk bersabar dan tetap rukun dalam membina rumah tangga, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga Penggugat dan Tergugat telah mengupayakan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil, namun saksi tidak mengetahui berapa gajinya;

Bahwa Tergugat tidak menyampaikan alat-alat bukti, karena Tergugat tidak hadir lagi pada persidangan berikutnya, walaupun telah diperintahkan dan telah dipanggil secara sah dan patut dan ketidakhadirannya tidak disebabkan suatu alasan yang sah

Bahwa Penggugat menyatakan telah cukup dengan bukti-bukti yang telah disampaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan pada pokoknya tetap pada gugatannya sekaligus mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dan termuat dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian dan dijadikan dasar pertimbangan dari Putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

*"Halaman 17 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa tugas pertama dan utama pengadilan perdata adalah mendamaikan para pihak yang bersengketa, karena perdamaian merupakan solusi terbaik untuk menyelesaikan setiap sengketa perdata, oleh sebab itu untuk memenuhi ketentuan pasal 130 ayat (1) HIR, jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan para pihak, serta telah ditempuh upaya Mediasi, sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan mediator Drs. H. Djedjen Zaenudin, SH., MH., namun upaya-upaya tersebut tidak berhasil sesuai laporan tertulis dari Mediator tertanggal 23 Januari 2019 ;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil tidak menyampaikan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu, berdasarkan Pasal 40 dan Pasal 63 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jls. Pasal 14 dan Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, maka perkara *a quo* termasuk kompetensi absolut Pengadilan Agama ;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Penggugat mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang, dan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah

*"Halaman 18 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat adalah gugatan kumulatif yaitu:

(1). Gugatan perceraian, (2). Tuntutan akibat cerai berupa Mut'ah dan Nafkah Iddah, (3). Biaya Pengobatan Anak yang bernama : Anak 1, serta (4). Nafkah anak;

Menimbang, bahwa terhadap komulasi gugatan Penggugat tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

### 1. Gugatan Perceraian:

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan perceraian terhadap Tergugat dengan alasan, bahwa sejak bulan Februari 2009 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, pada pokoknya disebabkan karena : (1).Tergugat sudah menikah dengan wanita idaman lain tanpa izin Penggugat; (2). Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik maupun psikis kepada Penggugat dihadapan anak, serta menendang anak sehingga terjadi pembengkakan di bagian dada atas dasar itulah Penggugat melaporkan pihak Tergugat ke Satreskrim/Cq Unit Perlindungan Perempuan Dan Anak (PPA) Polres Kota Tangerang berdasarkan laporan polisi No:\*\*\*/\*\*/XII/2018/ Restra Tangerang tentang tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga ; (3). Tergugat tidak pernah terbuka masalah ekonomi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan tanggapan yang pada pokoknya mengakui adanya ketidakharmonisan dalam rumah tangganya, namun Tergugat membantah sebagian yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dalam rumah tangganya tersebut, serta Tergugat menyatakan keberatan bercerai dengan Penggugat, jawaban mana sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyampaikan replik, sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya, sedangkan Tergugat tidak menyampaikan duplik, karena Tergugat tidak hadir pada persidangan berikutnya;

"Halaman 19 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat di persidangan telah mengajukan bukti surat berupa P.1, P.2-a, P.2-b, P.3, P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, dan P.9, serta 2 (dua) orang saksi, bernama: Marjuki bin Armah dan Saksi 2;

Menimbang, bahwa terhadap bukti - bukti yang diajukan pihak Penggugat, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.1, (fotokopi Kartu Tanda Penduduk), dan P.3, (fotokopi Kartu Keluarga) kedua-duanya yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menjelaskan bahwa Penggugat berdomisili hukum di wilayah hukum Pengadilan Agama Tigaraksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2.a, (berupa fotokopi surat Keterangan dari KUA Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang) dan bukti P.2.b, (berupa fotokopi halaman pertama Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajeg, Kabupaten Tangerang), merupakan akta otentik dan telah cocok dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat. Bukti tersebut menerangkan hubungan hukum perkawinan Penggugat dengan Tergugat, oleh karenanya secara hukum dinyatakan terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat memiliki hubungan hukum, terikat dalam perkawinan yang sah, dan karenanya pula gugatan perceraian telah memiliki dasar hukum;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.4, (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 2), P.5, (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 3), dan P.6, (fotokopi Akta Kelahiran atas nama Anak 4), ketiga-tiganya yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*) dan cocok dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3)

*"Halaman 20 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sehingga terbukti bahwa : Anak 2, Anak 3 dan Anak 4, merupakan anak-anak dari pasangan suami istri Tergugat/ayah dengan Rusmiati/ibu;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7, dan P.8, berupa print out foto, yang menurut Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi & Transaksi Elektronik Dalam Prakteknya, "Informasi dan / atau elektronik dan / atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah." Dan ditambah dengan syarat sebagaimana tersebut dalam Pasal 6 masih dalam Undang-Undang *a quo* "Dalam hal terdapat ketentuan lain selain yang diatur dalam Pasal 5 ayat (4) yang mensyaratkan bahwa suatu informasi harus berbentuk tertulis atau asli, Informasi Elektronik dan / atau Dokumen Elektronik dianggap sah sepanjang informasi yang tercantum di dalamnya dapat diakses, ditampilkan, dijamin keutuhannya, dan dapat dipertanggungjawabkan sehingga menerangkan suatu keadaan." Namun demikian alat bukti *a quo* suatu saat bisa dihilangkan, sehingga Majelis Hakim menilai sebagai alat bukti yang tidak dapat berdiri sendiri dan masih membutuhkan alat bukti pendukung lainnya;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.9, (fotokopi Perincian gaji Tergugat bulan April 2019 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Bina Marga dan Sumber Air, Kabupaten Tangerang, yang merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup (*dinazegelen*), namun tidak dicocokkan dengan aslinya, maka sesuai Pasal 1888 KUH Perdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985, tentang Bea Meterai, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diberi kode P.10, (fotokopi Daftar Pembayaran gaji Induk PNS/CPNS, bulan April 2019 yang dikeluarkan oleh Bendahara Gaji Dinas Bina Marga dan Sumber Air, Kabupaten Tangerang. Bukti tersebut tidak bermeterai dan tidak dicocokkan dengan aslinya, sehingga bukti tersebut tidak memenuhi syarat formal dan materiil;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan dipersidangan, terdiri dari saksi-saksi yang telah dewasa, telah diperiksa seorang demi seorang dan bukan

"Halaman 21 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

orang-orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana Pasal 145 ayat (1) angka 3 e dan 4 e HIR jo Pasal 1907 KUH Perdata, maka sesuai Pasal 144 ayat (1) HIR, saksi-saksi tersebut secara formil dapat didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 145 ayat (1) angka (1) huruf (e) HIR jo. Pasal 1910 KUHPerdata, pada dasarnya saksi keluarga tidak dapat di dapat didengar keterangannya sebagai saksi, namun oleh karena perkara a quo menyangkut gugatan perceraian (*lex specialis*) dengan alasan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam serta sesuai Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, pihak keluarga tersebut dapat didengar keterangannya sebagai saksi, oleh karenanya keterangan para saksi tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan adalah fakta atau peristiwa yang dilihat dan didengar sendiri sebagaimana Pasal 171 ayat (1) HIR dan bukan pendapat atau kesimpulan pribadi sebagaimana Pasal 171 ayat (2) HIR, oleh karenanya secara materiil bernilai sebagai dalil pembuktian;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, tidak selalu harus diartikan secara sempit sebagai perselisihan dan pertengkaran secara fisik atau cekcok mulut, tetapi pasal-pasal tersebut dapat diartikan secara lebih luas dengan melihat fakta / kejadian yang menunjukkan adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga rumah tangga antara suami isteri itu tidak rukun;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat tersebut pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi 1 sebagai adik ipar Penggugat dan Saksi 2, sebagai adik kandung Penggugat;
- **Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 4 (empat) orang anak,**

"Halaman 22 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4, namun 2 (dua) orang telah meninggal dunia, yaitu Anak 2, meninggal tahun 2017 dan Anak 1, meninggal tahun 2019;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Lia, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat menggunakan nama samaran Agus, Tergugat tidak terbuka dalam masalah nafkah dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Maret 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat di persidangan tidak mengajukan alat-alat bukti, karena Tergugat secara berturut-turut tidak hadir dipersidangan, walaupun telah diperintahkan berdasarkan berita acara persidangan tanggal 13 Maret 2019, dan telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 18 Maret 2019, tanggal 02 April 2019, tanggal 22 April 2019, dan tanggal 20 Mei 2019 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, jawaban Tergugat serta dihubungkan dengan alat-alat bukti, baik bukti surat maupun keterangan saksi-saksi, baik dari Penggugat maupun dari Tergugat, sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami sah yang telah menikah pada tanggal 23 Juni 1992;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama : Anak 1, Anak 2, Anak 3 dan Anak 4, namun 2

"Halaman 23 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



(dua) orang telah meninggal dunia, yaitu Anak 2, meninggal dunia tahun 2017 dan Anak 1, meninggal dunia tahun 2019;

- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak sekitar tahun 2009 rumah tangganya mulai tidak harmonis dan tidak rukun, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran ;
- Bahwa penyebabnya karena Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) bernama Lia, bahkan telah menikah dengan wanita tersebut dan Tergugat menggunakan nama samaran Agus, Tergugat tidak terbuka dalam masalah nafkah dan Tergugat pernah melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban masing-masing sebagai suami istri;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah didamaikan dan dinasehati oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan menentukan, bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami istri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian, yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami istri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian, baik cerai talak, maupun cerai gugat, yaitu : (1). Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ; (2). Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami istri sudah tidak ada harapan untuk kembali

*"Halaman 24 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rukun ; (3). Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami istri, tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengkaitkan kepada fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur alasan terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa yang dimaksudkan perselisihan dalam rumah tangga tidaklah identik dengan pertengkaran mulut, rumah tangga dapat dinyatakan telah terjadi perselisihan jika hubungan antara pasangan suami isteri sudah tidak lagi selaras, sudah tidak saling mencintai dan tidak saling menyayangi dengan ditemukannya fakta antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukkan antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat terbukti, bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah memenuhi unsur pertama untuk terjadinya suatu perceraian ;

Menimbang, bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, serta pihak keluarga sudah tidak sanggup lagi untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat, dengan demikian unsur kedua dari alasan perceraian juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat dari awal sampai akhir persidangan dan pada setiap kali persidangan sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, bahkan Majelis Hakim telah mengoptimalkan upaya damai melalui mediasi, sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008, jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

*"Halaman 25 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 2016, namun upaya-upaya untuk mendamaikan para pihak tersebut tidak berhasil, dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir *batin* antara seorang pria (*suami*) dengan seorang wanita (*istri*) untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, agar keduanya mendapatkan kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi (*sakinah, mawadah, warahmah*) sebagaimana diisyaratkan dalam ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Al-Qur'an surat Ar-Ruum ayat 21 yang berbunyi :

وَالَّذِينَ يَبْنِيْنَ اٰلِهٰمًا وَيَتَّخِذُوْنَ اٰمِهٰتًا ۚ وَالَّذِينَ يَبْنِيْنَ اٰلِهٰمًا وَيَتَّخِذُوْنَ اٰمِهٰتًا ۚ وَالَّذِينَ يَبْنِيْنَ اٰلِهٰمًا وَيَتَّخِذُوْنَ اٰمِهٰتًا ۚ وَالَّذِينَ يَبْنِيْنَ اٰلِهٰمًا وَيَتَّخِذُوْنَ اٰمِهٰتًا ۚ

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih Tergugatng. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa untuk mewujudkan tujuan perkawinan, suami isteri harus memikul kewajiban luhur antara lain wajib saling mencintai, menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lainnya (vide pasal 77 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa perkawinan haruslah didasari dengan niat yang suci serta bersatunya kebulatan tekad pasangan suami isteri untuk hidup bersama secara rukun, harmonis, saling pengertian serta saling memahami akan kekurangan masing-masing demi mewujudkan kehidupan rumah tangga yang Islami dibawah naungan ridho Illahi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat ternyata salah satu pihak atau bahkan keduanya sudah tidak dapat lagi memikul kewajiban-kewajiban luhur sebagaimana tersebut diatas, dan pada kenyataannya mereka telah pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, ini berarti

"Halaman 26 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





perkawinan mereka tidak lagi bermakna ibadah, dan rumah tangga mereka didalamnya sudah tidak lagi bernuansa *sakinah, mawaddah warahmah*. Ini merupakan fakta bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak ada ikatan batin lagi (*mitsaqon gholizhon*), sehingga perkawinannya sudah tidak layak untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku pihak isteri juga telah bertekad hatinya dan tetap bersikukuh untuk bercerai dari Tergugat, yang berarti hati Penggugat sudah sangat benci pada Tergugat, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa jika perkawinan yang demikian tetap dipertahankan maka pihak yang menginginkan perceraian akan berbuat sesuatu yang menyakitkan pihak lainnya, dengan demikian perkawinan tersebut dikhawatirkan jika dipertahankan akan menimbulkan *madharat* (penderitaan) yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak karena tidak terlaksananya hak dan kewajiban mereka sebagai suami isteri secara baik, oleh karena itu sudah sepatutnya dan lebih maslahat jika di-*tafriq* (diceraikan) agar masing-masing pihak dapat dengan leluasa menentukan masa depannya;

Menimbang, bahwa dengan mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mafsadatnya (bahayanya) lebih besar daripada maslahatnya (manfaatnya), hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim, yang terdapat dalam Kitab *Al-Asybah Wa Al-Nazhoir*, halaman 62 yang berbunyi :

**درء المفساد مقدم على جلب المصالح, إذا تعارض  
مفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما.**

Artinya : “Mengantisipasi dampak negatif harus diprioritaskan daripada mengejar kemashlahatan (yang belum jelas). “Apabila saling berlawanan antara mafsadat dengan mashlahat, maka yang didahulukan adalah mencegah mafsadatnya”;

Menimbang, bahwa apabila salah satu pihak atau keduanya menyatakan sudah tidak mau mempertahankan keutuhan rumah tangganya dan sudah mengajukan gugatan cerai dalam perkara *a quo* Penggugat, maka disini sudah ada bukti petunjuk (persangkaan) bahwa antara suami isteri itu sudah tidak ada ikatan *batin* lagi sehingga perkawinan seperti ini sudah tidak

“Halaman 27 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs”



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

utuh lagi dan sudah rapuh, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan mereka sudah tidak bermanfaat lagi untuk tetap dipertahankan dan penyelesaian yang harus ditempuh dan dipandang adil adalah membuka pintu perceraian;

Menimbang, bahwa pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat serta pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang dan selama itu antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak berhubungan sebagaimana layaknya suami istri, hal ini menunjukkan ikatan *batin* berupa *sakinah, mawadah warrohmah* antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah, dimana ikatan batin kedua belah pihak sulit untuk dipersatukan lagi ;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah kehilangan ikatan *batinnya* adalah merupakan perbuatan yang sia-sia karena akan berakibat buruk bagi kedua belah pihak, karena mungkin saja salah satu pihak secara *psikologis* akan merasa tertekan hidupnya berada dalam suasana rumah tangga yang telah kehilangan *sakinah, mawadah warrahmah* (kedamaian jiwa dan ketentraman hati, saling mengasihi dan menyayangi) tersebut ;

Menimbang, bahwa demikian pula halnya yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, dimana antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang berujung dengan pisah rumah/tempat tinggal sejak bulan Maret 2018 atau selama lebih kurang 1 (satu) tahun sampai dengan sekarang, hal ini menunjukan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), jika dengan keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang telah pecah tetap dipertahankan, maka rumah tangga yang demikian tersebut bagaikan bangunan tanpa ruh dan merupakan penganiayaan *psikis* yang berkepanjangan dan akan menimbulkan kemadaratan bagi kedua belah pihak dan hal ini bertentangan dengan jiwa keadilan ;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas harus dinyatakan bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat untuk membina rumah tangga bahagia serta kekal sebagaimana diisyaratkan

"Halaman 28 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta al-Qur'an dalam surat ar-Ruum ayat 21 sebagaimana tersebut di atas sudah tidak dapat diwujudkan lagi, ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*), dengan demikian rumah tangga Penggugat dan tergugat akan lebih banyak madharatnya bila tetap diteruskan, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 379 K/AG/1995, tanggal 26 Maret 1997;

Menimbang, bahwa dalam masalah perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan lagi atau tidak, hal ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996;

Menimbang, bahwa disamping pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah sesuai dengan norma hukum Islam yang terdapat dalam Kitab :

1. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, Juz II, halaman 188, yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة او اعتراف  
الزوج وكان الابداء مما يطاق معه دوام العشرة بين امثا  
لهما وعجز القاضى عن الاصلاح بينهما طلقها طلاقه بائنة**

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya" ;

2. *Fiqh Sunnah*, karangan Sayid Sabiq, juz II, halaman 189, yang berbunyi :

**إذا ادعت الزوجة اضرار الزوج بها بما لا يستطاع معه دوام العشرة  
بين امثالهما يجوز لها ان تطلب من القاضى التفريق و حينئذ  
يطلقها القاضى طلاقه بائنة اذا ثبت الضرر وعجز عن الاصلاح بينهما**

Artinya : "Jika isteri menda'wa suaminya telah memberikan kemadharatan sehingga kelangsungan rumah tangganya tidak bisa

"Halaman 29 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



dipertahankan, isteri boleh menuntut cerai kepada pengadilan, dalam hal ini jika telah terbukti madharat tersebut tidak dapat di damaikan, maka dalam kondisi seperti itu, hakim boleh menceraikan isteri dari suaminya dengan talaq satu ba'in jika kemadharatan itu betul - betul terjadi dan hakim tidak mampu mendamaikan keduanya".

3. *Al-Fiqh al-Islamy wa adilatuh*, karangan Wahbah al-Zuhailly, juz 7, halaman 527, yang berbunyi :

**التفريق للشقاق وللضرر منعا للنزع حتى لا تصبح للحياة الزوجية  
جحيما وبلاء ولقوله عليه الصلاة والسلام لا ضرر ولا ضرار**

Artinya : "Perceraian diperbolehkan apabila disebabkan perselisihan yang terus menerus ataupun disebabkan kemadharatan untuk mencegah pertikaian agar jangan sampai kehidupan suami-istri menjadi neraka dan bencana, hal ini berdasarkan sabda Rasulullah saw.: Tidak ada kemadharatan dan tidak boleh melakukan kemadharatan;

4. *Madaa Hurriyatuz Zaujaini fi al- Thalaq*, karangan Prof. DR. Musthafa al-Shiba'i, juz I, halaman 83 yang berbunyi :

**وقد اختار الاسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم  
يعد ينفع فيها نلائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير  
روح لان الاستمرار معناه ان يحكم على احد الزوجين بالسجن المؤبد  
وهذا تباها العدالة**

Artinya : "Islam memilih lembaga thalaq / cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat / perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan";

5. *Al Mar'ah bain al-Fiqh wa al-Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100, yang berbunyi ;

**فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فى ذلك من  
ضرر بالغ بترية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين**

"Halaman 30 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن  
تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهيئ لكل واحد  
منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار

Artinya :*“Sesungguhnya kehidupan suami isteri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebaikannya mengumpulkan tiga orang yang saling membenci. Kadang-kadang apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara tiga orang suami isteri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian”;*

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sebagaimana telah dipertimbangkan di atas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat, gugatan Penggugat untuk bercerai dari Tergugat patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu *bain shughra* Tergugat terhadap Penggugat ;

## **2. Tuntutan Akibat Cerai (Mut'ah dan Nafkah iddah):**

Menimbang, bahwa Penggugat menuntut akibat cerai kepada Tergugat Mut'ah berupa uang sejumlah Rp. 70.000.000,00, (tujuh puluh juta rupiah) dan nafkah selama masa iddah sejumlah Rp. 50.000.000,00, (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan tersebut, Tergugat menolaknya dengan alasan sebagaimana tersebut dalam duduk perkaranya;

*“Halaman 31 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs”*





Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat tentang Mut'ah dan nafkah iddah serta penolakan Tergugat tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b) Kompilasi Hukum Islam dijelaskan : "Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib : (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya; (b). Memberikan nafkah, maskan dan kiswah kepada bekas istri selama dalam iddah, kecuali bekas istri dijatuhi talak bain atau nusuz dan dalam keadaan tidak hamil;

Menimbang, bahwa demikian juga dalam ketentuan Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam disebutkan, bahwa mut'ah wajib diberikan oleh bekas suami dengan syarat perceraian tersebut atas kehendak suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 huruf (a) dan (b), jo. Pasal 158 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, bahwa nafkah hanya dapat diwajibkan bekas suami yang mentalak raj'i kepada istrinya, demikian juga mut'ah itu diwajibkan kepada suami yang menceraikan istrinya;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim perlu menetangahkan dalil syar'I dalam :

a. Al Qur'an Surat Al Baqarah ayat 241 :

**وَلِلْمُطَلَّقاتِ مَتاعٌ بِالْمَعْرُوفِ**

"Kepada wanita-wanita yang dicerai (hendaklah diberikan oleh suaminya) mut'ah (pemberian) menurut yang ma'ruf";

b. Kitab Al Muhadzdzab juz II halaman 176 :

**إذا طلق إمرأته بعد الدخول طلاقاً رجعياً وجب لها السكنى**

**والنفقة في العدة**

"Apabila suami menceraikan isteri sesudah dukhul dengan talak raj'i, maka isteri berhak mendapat tempat tinggal dan nafkah semasa iddah";

c. Kitab Al Fiqhu 'ala Madzahibil Arba'ah juz IV hal 576 :

**إن النفقة العدة يجب للزوجة المطلقة رجعياً حرة أو أمة.**

**والمراد بالنفقة ما يشتمل**

**الإطعام أو الكسوة والمسكنة**

"Halaman 32 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"





*"Sesungguhnya nafkah iddah itu wajib atas seorang suami untuk isterinya yang ditalak raj'iy, baik merdeka atau budak. Yang dimaksud dengan nafkah ialah apa yang berhubungan dengan makanan, pakaian dan tempat tinggal";*

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* adalah perceraian atas kehendak istri (cerai gugat/thalak bain), bukan cerai talak, oleh karenanya Penggugat sebagai istri tidak berhak atas mut'ah dan nafkah iddah sebagaimana dasar hukum di atas, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat tuntutan Penggugat tersebut tidak berdasarkan hukum/bertentangan dengan hukum, oleh karena itu gugatan Penggugat tentang mut'ah dan nafkah iddah tersebut sepatutnya ditolak;

**3. Tuntutan Biaya Pengobatan Anak (Anak 1) :**

Menimbang, bahwa Penggugat mohon kepada Pengadilan agar Tergugat dibebani untuk membayar biaya pengobatan anak yang bernama Anak 1 sampai sembuh;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat keberatan karena selama ini biaya pengobatan sudah ada dengan menggunakan BPJS;

Menimbang, bahwa terlepas dari jawaban Tergugat tentang biaya pengobatan anak tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat tidak dengan jelas sejak dan sampai kapan biaya pengobatan anak tersebut, dan berapa jumlahnya, lagi pula sekarang anak tersebut telah meninggal dunia, dengan demikian gugatan tersebut tidak jelas (*obscuur libel*), oleh karena itu maka gugatan tersebut sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

**4. Nafkah Anak :**

Menimbang, bahwa Penggugat juga menuntut nafkah (biaya hidup, biaya sekolah, biaya buku dan biaya kesehatan) untuk 2 (dua) anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak 3 dan Anak 4 sebesar Rp. 7.000.000,00, (tujuh juta rupiah) setiap bulan dan harus dibayarkan tiap tanggal 1 bulan berjalan sejak tanggal 1 Januari 2019;

*"Halaman 33 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



Menimbang, bahwa gugatan tersebut, Tergugat telah menyampaikan tanggapan bahwa Tergugat keberatan karena untuk biaya Pendidikan dan kesehatan kedua orang anak tersebut sudah dimasukan ke Asuransi Prudensial;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tentang nafkah 2 (dua) orang anak tersebut, Majelis Hakim dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena nafkah anak merupakan kewajiban orang tua (bapak dan ibunya), sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim menilai gugatan Penggugat tersebut kurang wajar, dan ketidakanggupan Tergugat Rekonvensi tidak wajar, karena nafkah anak merupakan suatu kebutuhan pokok dan merupakan kewajiban orang tua sebagaimana tersebut di atas, terutama bapak sebagai kepala rumah keluarga, serta terbukti di persidangan berdasarkan jawaban/pengakuan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan gaji sebesar Rp. 4.745.400,00, (empat juta tujuh ratus empat puluh lima ribu empat ratus rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat sudah memenuhi rasa keadilan, kewajaran dan kepatutan, dengan mempertimbangkan terhadap kebutuhan dasar anak serta pekerjaan Tergugat sebagai Pegawai Negeri Sipil, apabila Tergugat dihukum untuk memberi nafkah 2 (dua) orang anak tersebut kepada Penggugat dengan nominal sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini dengan tambahan kenaikan 10 % (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan hingga anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa ;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat majelis hakim yang terkandung dalam:

1. Al-Qur'an Surat al-Baqarah ayat 233 :

**... وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف ...**

*"Halaman 34 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"*



Artinya : "...Dan bagi anak yang dilahirkan ada kewajiban bapaknya untuk nafkah dan pakaiannya secara ma'ruf ..."

2. Kitab l'anatuth Thalibin juz IV halaman 99 :

**من له اب وام فنفقته على اب**

Artinya : "Anak yang masih mempunyai ayah dan ibu maka nafkahnya adalah menjadi kewajiban ayah".

3. Kitab Al-Muhadzdzab juz II halaman 177 :

**يجب على الاب نفقته الولد**

Artinya : "Wajib atas ayah untuk memberi nafkah anak";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi ketentuan Pasal 41 huruf (b) Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974, Tentang Perkawinan, jo Pasal 105 huruf (c) dan Pasal 156 huruf (d) dan huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 November 2004 ;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 dan perubahannya, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

**MENGADILI**

1. Mengabulkan gugatan Pengugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain *shughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak Penggugat dan Tergugat, masing-masing bernama : (1). Anak 3 binti Tergugat, (2). Anak 4 binti Tergugat, sebesar Rp. 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan ditambah kenaikan 10 % (dua puluh persen) setiap tahunnya, diluar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dapat hidup mandiri atau dewasa ;
4. Menolak gugatan Penggugat tentang gugatan akibat cerai berupa mut'ah dan nafkah iddah;

"Halaman 35 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk selain dan selebihnya;
6. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 1.038.000,00, (satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tigaraksa, pada hari Rabu, tanggal 29 Mei 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 24 Ramadhan 1440 Hijriyah dengan Drs. H. A. Syuyuti, M.Sy., sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. Asli Nasution, M. E. Sy., dan Samsul Fadli, S.Pd., SH., M.H., sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta dibantu oleh Muhammad Affan Gofar, S.H., sebagai Panitera Pengganti dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Drs. H. A. Syuyuti, M. Sy.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Asli Nasution, M. E. Sy.**

**Samsul Fadli, S.Pd., SH., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Muhammad Affan Gofar, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00,
1. Biaya ATK Perkara : Rp. 50.000,00,
2. Biaya Panggilan : Rp. 942.000,00,
3. Biaya Redaksi : Rp. 10.000,00,

"Halaman 36 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Biaya Meterai : Rp. 6.000,00.

Jumlah : Rp. 1.038.000,00,

(satu juta tiga puluh delapan ribu rupiah);

"Halaman 37 dari 37 halaman Putusan Nomor 6062/Pdt.G/2018/PA.Tgrs"

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)